

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Mekanisme Pemberian Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

Di dalam konsep *fiqh siyasah* (Hukum Tata Negara Islam) yang mengulas dan mempelajari tentang sistem peraturan antara urusan umat dengan lembaga negara yang dijadikan menjadi sebuah kebijakan dan kebijakan dari negara yang digunakan oleh pemerintah, khalifah atau imam untuk kemaslahatan umat yang sesuai dan terus mengikuti perkembangan jaman serta menjadi acuan untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan.

Persoalan yang ada pada *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta instansi atau pejabat negara yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* sering atau terkadang dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan bentuk perwujudan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹²²

Wazir Tafwidh adalah sebagai pembantu Kepala Negara dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola serta diberikan kekuasaan penuh untuk mengatasi dan menetapkan suatu kebijakan atau hukum ditengah-tengah masyarakat khususnya wilayah atau sebuah daerah provinsi, kabupaten atau kota.

Pada pembahasan ini, peneliti meninjau mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman dari *fiqh siyasah dusturiyah*.

Hadirnya seorang *Wazir Tafwidh* sebagai pembantu utama Kepala Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang diberikan kekuasaan penuh untuk menyusun peraturan yang dibentuknya

¹²² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47

dan menyelesaikan masalah dari hasil telaahnya sendiri serta merumuskan kebijakan bersama-sama dengan kepala negara dan juga membantu menangani urusan rakyat.¹²³ Jabatan *Wazir Tafwidh* ini hampir menyamai dengan kedudukan *Khalifah*, namun kedudukannya ada pada suatu daerah atau wilayah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹²⁴

Pentingnya seorang umat atau lembaga meminta izin kepada pemimpin untuk melaksanakan sesuatu yang bertujuan untuk manfaat secara umum seperti menjaga kelestarian lingkungan hidup dan haruslah diberikan izin yang jelas dari pemimpin dan pemimpin itu sendiri haruslah memberikan amanah yang jelas dan baik kepada umat atau masyarakat.

Sebagaimana yang difirmkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 62 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : (Yang disebut) orang-orang (yang benar-benar) mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Nabi Muhammad), dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia (Nabi Muhammad) dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Nabi Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka, apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

¹²³ Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2011), hal.58

¹²⁴ Ibid. Hal.58

Mengenai pemberian dan penyampaian amanah kepada manusia yang lain juga difirmankan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹²⁵

Dengan jelas bahwa semua umat manusia yang ada di bumi diperintahkan oleh Allah Swt untuk menyampaikan amanah dengan baik dan benar yang tidak disalahgunakan. Selain itu, diperintahkan juga untuk menetapkan hukum diantara umat manusia secara adil dan jelas. Makna dari penyampaian amanah dan penetapan hukum diantara manusia adalah dilaksanakannya dan diterapkannya sebuah peraturan atau amanah dengan baik dan jelas agar senantiasa berguna dan bermanfaat bagi umat manusia yang menjalaninya.

Sebagai pemimpin atau imam sudah seharusnya memberikan izin kepada umatnya agar terciptanya kemaslahatan antara sesama umat atau masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai *Wazir Tafwidh* tentunya memiliki peran penting dalam menyampaikan sebuah amanah dan dalam menentukan serta menetapkan sebuah kebijakan yang berlaku ditengah masyarakat serta menerapkannya untuk dijalankan.

Berhubungan dengan yang dijelaskan di atas, mekanisme pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang ada di Kabupaten Tulungagung mengalami ketidakjelasan dan terjadinya tumpangtindih antara kebijakn, kewenangan serta tugas, pokok dan

¹²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Tahun 2019

fungsinya. Yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 pemberian izin dikeluarkan atau diterbitkan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung tetapi dalam kenyataan dan pelaksanaan yang ada di lapangan yang mengeluarkan dan menerbitkan pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dan sampai dengan pelaksanaan pengawasannya yang juga berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait. Ditambah lagi dengan tidak ada Peraturan Bupati yang membahas mekanisme pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman semakin membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tidak begitu kuat.

Terkait yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 dan Surat An-Nur Ayat 62 bahwasannya dalam mekanisme pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman masalah belum dikatakan bisa tersampaikan dan terlaksana dengan baik dikarenakan ketidakjelasan tupoksi dan kewenangan pemegang untuk memberikan izin penebangan pohon yang menjadikan hal tersebut menjadi simpang siur. Seharusnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai *Wazir Tafwidh* menyampaikan sebuah amanah mengenai mekanisme pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang sesuai dan yang tercantum yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 untuk meminimalisir kesalahpahaman atau kesenjangan akan siapa pemegang dan yang mengeluarkan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.

Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung haruslah segera memindahkan kewenangan dan tugas, pokok serta fungsinya dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang memiliki tugas, pokok dan fungsi penuh dalam pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman sampai dengan pengawasannya agar tercipta keadilan dan kejelasan

mengenai suatu produk hukum yang telah ditetapkan dan juga agar amanah tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan juga diterapkan dengan baik.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman di Kabupaten Tulungagung

Hubungan antara pemimpin dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan suatu peraturan sangatlah diperlukan. Salah satu yaitu peran masyarakat dalam penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman di Kabupaten Tulungagung. Peran masyarakat yang tercantum pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman diperlukan untuk membantu instansi yang membawahi atau melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan mencegah perusakan lingkungan terutama yang ada di kawasan ruang milik jalan Kabupaten Tulungagung.

Dalam Islam, Allah mengutus manusia atau seorang *khalifah* untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghindarkan dari bumi dari kerusakan yang dilakukan oleh orang lain serta memberikan sebuah kebijakan untuk memberikan kemaslahatan sekitar.

Difirmankan oleh Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : “Apabila dikatakan kepada mereka : Janganlah berbuat kerusakan di bumi! Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”¹²⁶

Dalam konteks ini, manusia atau seorang *khalifah* diperintahkan untuk menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup untuk menjaga kestabilan dan menghilangkan keburukan yang terjadi pada lingkungan hidup. Dan menindak tegas, siapapun manusia yang bertindak merusak alam dan tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Manusia

¹²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Tahun 2019

yang dijadikan *khalifatullah* diperintahkan oleh Allah Swt untuk melaksanakan amanah agar bisa berjalan secara berkesinambungan serta saling menguntungkan satu sama lain.

Begitu pula dengan peran masyarakat dalam penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang dimana diwajibkan untuk mengawasi, menjaga, memantau sampai dengan menyampaikan laporan atau informasi jika menemukan adanya penebangan pohon dan/atau pemindahan taman karena selaku manusia atau seorang *khalifah* adalah turut serta dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan khususnya yang berhubungan dengan perbaikan dan pelestarian lingkungan di bumi yang telah dirusak oleh manusia-manusia yang lain yang tidak bertanggungjawab dan telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun tidak adanya penyampaian dan pemberian informasi/laporan jika menemukan kegiatan penebangan pohon dan/pemindahan taman.

Terciptanya kelayakan hidup setiap makhluk apabila usaha saling mempertahankan diri dan lingkungan dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Seorang khalifah yang tak lain adalah manusia harus bertindak dengan baik untuk sesama manusia dan lingkungannya agar memiliki hubungan timbal balik yang baik dan saling menguntungkan dalam sebuah pembangunan dan perbaikan yang berintegritas akan kemanfaatan dan berintegrasi pada kepentingan.¹²⁷

¹²⁷ Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masrianty, *Pengetahuan Lingkungan*, (Makassar: Alaudiin Press, 2009), hal. 8